

Analisis Transformasi Perpajakan Usaha Perseorangan Menjadi CV/PT sebagai Upaya Penghematan Pajak

Diva Vera Putri Perdana; divavera15@gmail.com^{1*}
Widi Dwi Ernawati; widi.dwi@polinema.ac.id²,
Indra Lukmana Putra; indra.lukmana@polinema.ac.id³
Program Studi Akuntansi Manajemen, Politeknik Negeri Malang^{1*}
Program Studi Akuntansi Manajemen, Politeknik Negeri Malang²
Program Studi Akuntansi Manajemen, Politeknik Negeri Malang³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan beban Pajak Penghasilan (PPH) antara Wajib Pajak Orang Pribadi dengan bentuk usaha Commanditaire Vennootschap (CV) dan Perseroan Terbatas (PT), serta menentukan bentuk badan usaha yang paling efisien dari aspek perpajakan. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus, menggunakan data laporan keuangan dan dokumen perpajakan tahun 2023 dan 2024. Metode analisis dilakukan melalui perhitungan PPh menggunakan ketiga bentuk usaha, dilanjutkan dengan analisis dampaknya terhadap beban pajak dan efisiensi perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2024 usaha perseorangan mempunyai PPh terutang sebesar Rp12.748.200 atas nama pribadi Tuan X, sedangkan ketika berbentuk CV dan PT, PPh Badan terutang sebesar Rp17.347.768. Namun PPh Orang Pribadi Tuan X menjadi nihil karena bagian laba CV dikecualikan dari objek pajak berdasarkan Pasal 4 ayat (3) UU PPh, dan dividen PT dikecualikan sepanjang diinvestasikan kembali di Indonesia sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, bentuk CV merupakan pilihan paling optimal karena memberikan efisiensi perpajakan tanpa syarat tambahan, tidak mewajibkan audit eksternal, dan lebih fleksibel dalam pengelolaan keuangan. Penelitian ini merekomendasikan transformasi usaha menjadi CV sebagai strategi perencanaan pajak yang legal dan efisien dengan tetap mempertimbangkan persiapan yang matang.

Kata Kunci: *Commanditaire Vennootschap; Efisiensi Pajak; Penghematan Pajak; Perseroan Terbatas; Transformasi Perpajakan; Wajib Pajak Orang Pribadi*

ABSTRACT

This study aimed to compare the income tax burden of an individual taxpayer with two business entity forms, namely Commanditaire Vennootschap (CV) and Limited Liability Company (PT), and to determine the most tax-efficient business entity form. This study employed a qualitative descriptive approach with a case study method. The data used were financial statements and tax documents for the fiscal years 2023 and 2024, collected through interview and documentation techniques. The data were analyzed by calculating and comparing income tax liabilities under three business entity forms: sole proprietorship, CV, and PT. The results indicated that in 2024, the sole proprietorship generated a personal income tax payable of Rp12,748,200 under Mr. X's name using the progressive tax rate. When the business was assumed to operate as a CV or PT, the corporate income tax payable amounted to Rp17,347,768. However, Mr. X's personal income tax became nil, as the profit share received from the CV was excluded from taxable income pursuant to Article 4 paragraph (3) of the Income Tax Law, and dividends received from the PT were similarly excluded provided they were reinvested within Indonesia in accordance with applicable tax regulations. The study concluded that the CV represented the most optimal business entity choice, as it provided tax efficiency without additional conditions, did not require an external audit, and offered greater flexibility in financial management. This study recommended the transformation of the business into a CV as a legal and efficient tax planning strategy, while still considering careful preparation.

Keywords: *Commanditaire Vennootschap; Tax Efficiency; Tax Saving; Limited Liability Company; Tax Transformation; Individual Taxpayer*

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting dalam struktur perekonomian Indonesia. UMKM tidak hanya berfungsi sebagai penyedia lapangan kerja terbesar, tetapi juga berperan sebagai penggerak utama ekonomi daerah serta penopang stabilitas ekonomi nasional. Jumlah pelaku usaha UMKM terus meningkat dari sekitar 56 juta pada tahun 2012 hingga angka yang lebih tinggi pada tahun-tahun berikutnya (Direktorat Jenderal Pajak, 2023). Sebagian besar UMKM di Indonesia masih dijalankan dalam bentuk usaha perseorangan karena bentuk ini relatif mudah didirikan dan memberikan keleluasaan penuh bagi pemilik dalam mengelola kegiatan operasional.

Dalam sistem perpajakan Indonesia, Pajak Penghasilan Orang Pribadi dikenakan berdasarkan tarif progresif sesuai Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan. Menurut Mardiasmo (2018), sistem tarif progresif ini dirancang untuk menciptakan keadilan pajak, namun dalam konteks usaha yang mengalami pertumbuhan pesat, mekanisme tersebut dapat menyebabkan peningkatan beban pajak yang cukup signifikan. Kondisi ini berpotensi menekan kemampuan pelaku usaha dalam mengembangkan bisnisnya lebih lanjut, terutama ketika peningkatan pajak tidak diimbangi dengan peningkatan efisiensi operasional atau likuiditas usaha.

Seiring dengan meningkatnya skala usaha, pelaku UMKM mulai dihadapkan pada pilihan strategis terkait pemilihan bentuk badan usaha. Perubahan bentuk usaha dari usaha perseorangan menjadi *Commanditaire Vennootschap* (CV) atau Perseroan Terbatas (PT) sering kali dipertimbangkan sebagai alternatif untuk memperoleh struktur perpajakan yang lebih stabil. Dalam badan usaha, kewajiban pajak dikenakan dengan tarif yang bersifat tetap, sehingga tidak dipengaruhi secara langsung oleh peningkatan laba usaha. Selain itu, badan usaha tertentu dapat memanfaatkan fasilitas pengurangan tarif PPh sesuai Pasal 31E UU PPh bagi badan usaha dengan peredaran bruto tertentu (Pohan, 2017).

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa transformasi bentuk badan usaha memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi perpajakan. Abigail et al. (2025) menyimpulkan bahwa PT memiliki kepastian hukum namun tarif lebih tinggi, sedangkan CV lebih fleksibel dengan tarif efektif lebih rendah. Hartono & Silalahi (2025) menemukan bahwa CV lebih efisien pada lapisan penghasilan rendah hingga menengah. Marpaung et al. (2025) menyatakan bahwa bentuk badan usaha seperti PT dan CV memberikan kepastian hukum dan tarif pajak lebih rendah dibanding usaha perseorangan. Namun penelitian yang mengaitkan transformasi bentuk usaha secara komprehensif antara perseorangan, CV, dan PT dengan dampak PPh Orang Pribadi pemilik usaha masih terbatas.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan beban pajak antara Wajib Pajak Orang Pribadi, CV, dan PT pada usaha Tuan X di Tulungagung, serta menentukan bentuk badan usaha yang paling efisien dari aspek perpajakan. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis yang tidak hanya membandingkan PPh Badan, tetapi juga memperhitungkan dampak PPh Orang Pribadi pemilik usaha berdasarkan ketentuan pengecualian objek pajak dalam Pasal 4 ayat (3) UU PPh. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pelaku UMKM dalam menyusun strategi perencanaan pajak yang optimal dan meningkatkan kepatuhan perpajakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan pada usaha dagang milik Tuan X yang bergerak di bidang perdagangan produk plastik kemasan di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus untuk membandingkan penerapan tiga bentuk badan usaha dari aspek perpajakan. Data yang digunakan meliputi laporan laba rugi usaha Tuan X tahun 2023 dan 2024, catatan peredaran bruto bulanan, dokumen perpajakan, serta peraturan perpajakan yang berkaitan dengan penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara langsung dengan pemilik usaha dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk menilai pengaruh masing-masing bentuk badan usaha terhadap beban PPh, baik dari sisi PPh Badan maupun PPh Orang Pribadi pemilik usaha. Perhitungan dilakukan untuk tiga skenario: (1) usaha perseorangan menggunakan tarif PPh Final

UMKM 0,5% (bruto di bawah Rp4,8 M) dan tarif progresif Pasal 17 (bruto di atas Rp4,8 M); (2) CV menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b sebesar 22% dengan fasilitas Pasal 31E; dan (3) PT menggunakan tarif yang sama dengan CV, namun dengan ketentuan khusus atas dividen yang diterima pemegang saham. Hasil analisis digunakan untuk menentukan bentuk badan usaha yang paling efisien dari aspek perpajakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Usaha Tuan X

Usaha dagang milik Tuan X bergerak di sektor perdagangan produk plastik kemasan yang berdiri sejak tahun 2021 di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Produk yang dijual meliputi berbagai jenis plastik kemasan, foil, pouch, gelas plastik, karung, mika, polybag, sterofom, kotak makan, dan produk plastik kemasan lainnya. Tuan X terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak tahun 2023 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada tahun 2024. Selain mengelola usaha dagang, Tuan X juga memiliki penghasilan dari pekerjaan sebagai karyawan pabrik plastik dengan penghasilan setahun sebesar Rp60.739.483.

Pada tahun 2023, total peredaran bruto usaha Tuan X mencapai Rp4.513.302.498 (di bawah Rp4,8 miliar) sehingga memenuhi syarat penggunaan tarif PPh Final UMKM 0,5%. Pada tahun 2024, peredaran bruto meningkat menjadi Rp6.310.453.205 (di atas Rp4,8 miliar) sehingga Tuan X wajib menggunakan tarif umum dengan metode pembukuan. Laba sebelum pajak penghasilan tahun 2024 tercatat sebesar Rp120.602.115.

Perhitungan PPh Usaha Perseorangan Tahun 2023 (Bruto di Bawah Rp4,8 M)

Pada tahun 2023, Tuan X memanfaatkan fasilitas PPh Final UMKM berdasarkan PP No. 55 Tahun 2022. Wajib Pajak orang pribadi mendapat fasilitas bagian omzet tidak kena pajak sebesar Rp500.000.000 dalam satu tahun, sehingga hanya peredaran bruto di atas Rp500.000.000 yang dikenakan tarif 0,5%. Dalam contoh perhitungan ini disajikan data peredaran bruto bulanan sebagai representasi mekanisme perhitungan pajak.

Tabel 1: Perhitungan PPh Perseorangan Tuan X Tahun 2023 (Tarif Final 0,5%)

Masa Pajak	Peredaran Bruto (Rp)	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Tarif	PPh Dibayar (Rp)
Januari	241.096.000	0	0,5%	0
Februari	271.354.000	12.450.000	0,5%	62.250
Maret	301.677.000	301.677.000	0,5%	1.508.385
April	332.861.000	332.861.000	0,5%	1.664.305
Mei	390.337.000	390.337.000	0,5%	1.951.685
Juni	448.154.000	448.154.000	0,5%	2.240.770
Juli	347.268.000	347.268.000	0,5%	1.736.340
Agustus	378.271.000	378.271.000	0,5%	1.891.355
September	473.158.000	473.158.000	0,5%	2.365.790
Oktober	449.542.000	449.542.000	0,5%	2.247.710
November	430.430.000	430.430.000	0,5%	2.152.150
Desember	449.154.498	449.154.498	0,5%	2.245.772
Total		4.513.302.498		20.066.512

Sumber: Data diolah, 2026.

Berdasarkan tabel 1, total PPh Final yang dibayarkan Tuan X selama tahun 2023 adalah sebesar Rp20.066.512. Pengenaan pajak dilakukan secara bulanan berdasarkan omzet. Pada bulan Januari, Tuan X belum dikenakan PPh Final karena peredaran bruto kumulatif masih berada di bawah Rp500.000.000 yang tidak dikenakan pajak. Mulai bulan Februari PPh Final mulai dikenakan secara proporsional.

Perhitungan PPh Usaha Perseorangan Tahun 2024 (Bruto di Atas Rp4,8 M)

Pada tahun 2024, peredaran bruto Tuan X melampaui Rp4.800.000.000 sehingga beralih menggunakan tarif progresif dengan metode pembukuan. Setelah dilakukan koreksi fiskal positif atas biaya pajak (Rp352.134) dan biaya pengobatan (Rp6.295.027), serta koreksi fiskal negatif atas pendapatan bunga bank (Rp497), diperoleh laba fiskal sebesar Rp127.248.779. Dengan menggabungkan penghasilan sehubungan pekerjaan sebesar Rp60.739.483, total penghasilan neto menjadi Rp187.988.262. Setelah dikurangi PTKP K/1 sebesar Rp63.000.000, PKP menjadi Rp124.988.000.

Tabel 2: Perhitungan PPh Usaha Perseorangan Tuan X Tahun 2024

Keterangan	Nominal (Rp)
Laba Komersial Sebelum PPh	120.602.115
Koreksi Fiskal Positif: Biaya Pajak + Biaya Pengobatan	6.647.161
Koreksi Fiskal Negatif: Pendapatan Bunga Bank	(497)
Laba Fiskal	127.248.779
Penghasilan dari Pekerjaan	60.739.483
Total Penghasilan Neto	187.988.262
PTKP (K/1)	(63.000.000)
Penghasilan Kena Pajak (PKP) – Pembulatan	124.988.000
PPh: 5% x Rp60.000.000	3.000.000
PPh: 15% x Rp64.988.000	9.748.200
PPh Terutang	12.748.200
Laba Sesudah PPh	107.853.915

Sumber: Data diolah, 2026.

Berdasarkan tabel 2, total PPh terutang Tuan X pada tahun 2024 sebagai usaha perseorangan adalah sebesar Rp12.748.200 yang ditanggung sepenuhnya atas nama pribadi Tuan X dengan tarif progresif. Kondisi ini sejalan dengan pernyataan Mardiasmo (2018) bahwa sistem tarif progresif dapat menyebabkan peningkatan beban pajak yang signifikan bagi usaha yang mengalami pertumbuhan pesat.

Perhitungan PPh CV Tuan X Tahun 2024

Apabila usaha Tuan X berbentuk CV dengan kepemilikan 70% Tuan X dan 30% sekutu pasif, maka perhitungan PPh Badan CV menggunakan fasilitas Pasal 31E. Proses koreksi fiskal menghasilkan laba fiskal yang sama sebesar Rp127.248.779 atau dibulatkan menjadi PKP Rp127.249.000. Dengan peredaran bruto Rp6.310.453.205, bagian PKP yang mendapat fasilitas tarif 11% adalah Rp96.791.020, menghasilkan PPh sebesar Rp10.647.012. Sisa PKP sebesar Rp30.457.980 dikenakan tarif 22% menghasilkan PPh sebesar Rp6.700.756.

Tabel 3: Perhitungan PPh Badan CV dan PPh OP Tuan X Tahun 2024

Keterangan	Nominal (Rp)
A. PPh Badan CV	
Laba Fiskal / PKP (Pembulatan)	127.249.000
Bagian PKP fasilitas (11%): (4,8M/6,31M) x 127.249.000	96.791.020
PPh atas bagian fasilitas: 11% x Rp96.791.020	10.647.012
Sisa PKP (tarif 22%): Rp127.249.000 – Rp96.791.020	30.457.980
PPh atas sisa PKP: 22% x Rp30.457.980	6.700.756
PPh Badan Terutang	17.347.768
Laba Sesudah PPh	103.254.347
B. PPh Orang Pribadi Tuan X (Sekutu 70%)	
Bagian Laba dari CV (70% x Rp103.254.347)	72.278.043
Koreksi Fiskal Negatif: Bagian Laba CV (Pasal 4 ayat (3) huruf i)	(72.278.043)
Penghasilan dari Pekerjaan	60.739.483
Total Penghasilan Neto	60.739.483
PTKP (K/1)	(63.000.000)
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	0
PPh Terutang Tuan X	NIHIL

Sumber: Data diolah, 2026.

Berdasarkan tabel 3, PPh Badan CV terutang sebesar Rp17.347.768. Namun bagian laba yang diterima Tuan X sebesar Rp72.278.043 (70% x Rp103.254.347) dikecualikan dari objek PPh berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf i UU PPh, sehingga penghasilan neto Tuan X hanya berasal dari pekerjaan sebesar Rp60.739.483. Karena nilai ini masih di bawah PTKP K/1 (Rp63.000.000), PPh OP Tuan X menjadi NIHIL. Temuan ini sejalan dengan penelitian Hartono & Silalahi (2025) yang menyimpulkan CV lebih efisien pada lapisan penghasilan rendah-menengah karena tidak adanya pajak tambahan atas pengambilan laba oleh sekutu.

Perhitungan PPh PT Tuan X Tahun 2024

Apabila usaha Tuan X berbentuk PT dengan kepemilikan saham 70% Tuan X dan 30% rekannya, perhitungan PPh Badan PT identik dengan CV karena koreksi fiskal dan PKP yang sama, menghasilkan total PPh Badan terutang sebesar Rp17.347.768 dan laba setelah pajak Rp103.254.347. Tuan X diasumsikan menerima dividen sebesar Rp72.278.043 (70% dari laba setelah pajak). Dividen ini dikecualikan dari objek pajak berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf f UU PPh sepanjang diinvestasikan kembali di Indonesia, sehingga PPh OP Tuan X juga menjadi NIHIL namun dengan syarat reinvestasi yang wajib dipenuhi.

Perbandingan Beban Pajak Ketiga Bentuk Usaha

Berdasarkan hasil analisis, setiap bentuk usaha menghasilkan dampak yang berbeda terhadap besarnya beban pajak Tuan X. Berikut disajikan rekapitulasi perbandingan ketiga bentuk badan usaha.

Tabel 4: Rekapitulasi Perbandingan Beban Pajak Tuan X Tahun 2024

Keterangan	Total Penghasilan (Rp)	Koreksi Fiskal (Rp)	Penghasilan Neto (Rp)	PTKP	PPH Terutang (Rp)
Perseorangan	124.988.000	0	124.988.000	K/1	12.748.200
CV	133.017.526	(72.278.043)	60.739.483	K/1	NIHIL
PT	133.017.526	(72.278.043)	60.739.483	K/1	NIHIL*

*) Syarat: dividen diinvestasikan kembali di Indonesia

Sumber: Data diolah, 2026.

Berdasarkan tabel 4, terdapat perbedaan mendasar dalam mekanisme pengenaan pajak antara ketiga bentuk usaha. Secara nominal, PPh Badan CV dan PT sebesar Rp17.347.768 lebih besar dibandingkan PPh perseorangan Rp12.748.200 dengan selisih Rp4.599.568. Namun perbandingan ini tidak dapat dilihat secara sederhana, karena pada usaha perseorangan seluruh beban pajak ditanggung sepenuhnya oleh Tuan X secara pribadi dengan tarif progresif, sementara pada CV bagian laba yang diterima Tuan X tidak dikenakan pajak tambahan apapun berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf i UU PPh. Pada skema PT, PPh Badan ditanggung entitas badan usaha, dan dividen yang diterima Tuan X juga tidak lagi dikenakan pajak penghasilan tambahan, namun mensyaratkan reinvestasi di Indonesia.

Dari perspektif manajerial, bentuk CV terbukti memberikan efisiensi perpajakan yang paling optimal. Hal ini sejalan dengan penelitian Abigail et al. (2025) yang menyatakan CV lebih fleksibel dengan tarif efektif lebih rendah, serta Hartono & Silalahi (2025) yang menyimpulkan CV lebih efisien pada lapisan penghasilan rendah-menengah. Selain itu, CV tidak mewajibkan audit eksternal dan lebih fleksibel dalam pengambilan prive. Dengan demikian, transformasi bentuk usaha dari perseorangan menjadi CV tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghematan pajak, tetapi juga sebagai bagian dari pengambilan keputusan bisnis yang rasional dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pada tahun 2024 usaha perseorangan Tuan X menghasilkan PPh terutang sebesar Rp12.748.200 atas nama pribadi dengan tarif progresif, sementara PPh Badan CV maupun PT terutang sebesar Rp17.347.768. Namun PPh Orang Pribadi Tuan X menjadi nihil pada skema CV karena bagian laba yang diterima sekutu dikecualikan dari objek pajak berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf i UU PPh tanpa syarat tambahan, sedangkan pada skema PT dividen dikecualikan berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf f UU PPh sepanjang diinvestasikan kembali di Indonesia.

Ditinjau dari aspek efisiensi perpajakan, bentuk CV merupakan pilihan badan usaha yang paling optimal bagi Tuan X karena memberikan efisiensi pajak tanpa syarat tambahan, tidak mewajibkan audit laporan keuangan, dan lebih fleksibel dalam pengelolaan keuangan. Transformasi usaha perseorangan menjadi CV merupakan strategi tax planning yang legal, efisien, dan sesuai dengan skala usaha Tuan X saat ini, dengan tetap mempertimbangkan persiapan yang matang termasuk konsultasi dengan konsultan pajak yang kompeten.

REFERENSI

- Abigail, A., Lawalata, S., Sari, M. N., Tathawura, R., Pahala, I., & Wahono, P. (2025). Tax Saving Strategies Through the Selection of Business Form. *The Future of Education Journal*, 4. <https://journal.tofedu.or.id>
- Aprilianti, A., & Asyik, N. F. (2021). Tax planning Dalam Upaya Optimalisasi Beban Pajak Penghasilan Melalui Pemilihan Bentuk Badan Hukum atau Badan Usaha (Studi kasus pada CV ABC). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *UMKM Marak, Ekonomi Bergerak, dan Peran Pajak*. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/umkm-marak-ekonomi-bergerak-dan-peran-pajak>

- Hartono, H., & Silalahi, H. (2025). Efisiensi Pajak dalam Pemilihan Bentuk Badan Usaha UMKM. *Akubis: Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 10(1), 22–35. <https://doi.org/10.37832/akubis.v10i1.75>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan (Edisi Terbaru)*. Andi Offset.
- Marpaung, D. R., Lukman, A., Mustaqim, H., & Wahono, P. (2025). Strategi Penghematan Pajak Melalui Pemilihan Bentuk Usaha. *Tekmapro: Journal of Industrial Engineering and Management*, 20(1).
- Parlambang, M. A., & Kardina, G. (2025). Tahapan Penyusunan Pelaporan Perpajakan Bagi UMKM FnB (Studi Kasus Pajak Penghasilan).
- Pohan, C. A. (2017). *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis (Edisi Revisi)*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Suandy, E. (2017). *Perencanaan Pajak (Edisi 6)*. Salemba Empat.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Waluyo. (2020). *Perpajakan Indonesia (Edisi Terbaru)*. Salemba Empat.